



# NASKAH AKADEMIK

## PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

TAHUN ANGGARAN 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Taklupa pula diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Merangin atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi sebagai Tenaga Ahli dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Berbicara mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah. Pembangunan dibidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Merangin yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas. Oleh karenanya pembangunan keolahragaan di Kabupaten Merangin ini harus diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Adapun Naskah Akademik yang telah disusun ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin. Harapan kami, mudah-mudahan hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kami menyadari bahwa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan kritikan serta saran senantiasa kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Merangin dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin.

Jambi, Juni 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,



Toman Pasaribu, S.H., M.H

NIP. 19640601 198603 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Metode .....	8
BAB II     KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Keolahragaan .....	13
B. Kajian terhadap Asas Perundang-undangan .....	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Serta Permasalahan Keolahragaan di Kabupaten Merangin .....	34
D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah .....	47
BAB III    EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .....	51
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	52

C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	53
D.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ....	55
E.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	57
F.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan.....	58
G.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional.....	60
H.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A.	Landasan Filosofis .....	69
B.	Landasan Sosiologis.....	73
C.	Landasan Yuridis .....	76
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	81
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah .....	83
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Simpulan .....	95
B.	Saran .....	96
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki cita-cita luhur dan mulia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang secara terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga peningkatan kualitas kehidupan rakyat yang optimal akan tercapai. Pembangunan nasional di segala bidang sangat membutuhkan kondisi masyarakat yang sehat sosial, mental, jasmani dan ekonomi dalam pelaksanaannya. Kesemua unsur dari sehat tersebut sangat berketergantungan dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan suatu bangsa termasuk Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan salah satunya adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olahraga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Pepatah latin menyatakan “*mensana in corpore sano*” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan nasional di bidang keolahragaan juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan keolahragaan adalah Keterbatasan dana atau pembiayaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Daerah tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan telah memberikan kewenangan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah, dimana dalam Pasal 11 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dalam pasal yang sama menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan



bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Disamping itu juga, Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional tersebut. Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan,

pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh.

Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaanya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, danbugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, keolahragaan di Kabupaten Merangin mampu mewujudkan tujuan keolahragaan nasional.

Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa "*Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan*

*penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik*".<sup>1</sup> Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah ingin membuat Naskah Akademik dengan judul **"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah"**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin  
Khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

Keolahragaan di Kabupaten Merangin serta bagaimana solusi atau langkah-langkah mengatasinya ?

- 2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam penyelenggaraan Keolahragaan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai solusi atas permasalahan penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Merangin?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan serta arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Merangin serta bagaimanapun solusi atau cara Pemerintah Kabupaten Merangin Khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2. Merumuskan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Merangin.
3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan serta arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini adalah Sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusun Peraturan Daerah dalam merumuskan materi muatan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan juga sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin.

#### **D. METODE**

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik yang menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Setiap penelitian akan ada

kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti<sup>2</sup>. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademis rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tipe penelitian

Penelitian terhadap permasalahan Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Merangin ini pada umumnya, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* untuk mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.<sup>3</sup> Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu Peraturan Daerah. Pendekatan komparatif dilakukan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hlm. 125.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan di Kabupaten Merangin dengan daerah lain yang berdampingan, khususnya Daerah yang mempunyai kesamaan karakteristik wilayah sebagai pembanding.

## 2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

### a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

#### 1) Bahan hukum primer:

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya.

#### 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media dalam rangka inventarisasi perbandingan.

#### 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

### b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui

*focus group discussion* (FGD) secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif.

### 3. Analisis Data

Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam rancangan naskah akademik ini adalah *social-legal research*. Dimana hukum yang baik adalah yang berasal dari masyarakat yang menggambarkan secara faktual kenyataan yang ada sehingga dapat berfungsi secara efektif. Oleh karena itu dalam penelitian *social-legal* naskah akademik ini digunakan beberapa tahap/proses yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tahap konseptualisasi

Pada tahap ini penyusun melakukan konseptualisasi berkaitan dengan naskah akademik yang akan disusun, melakukan penyelarasan antara konsep dan fakta yang terjadi guna menyelesaikan masalah yang ada.

#### 2. Tahap pencarian data

Pada tahap ini penyusun mengumpulkan data-data relevan secara empiris guna mendukung konsep yang ada. Data tersebut sangat bermanfaat untuk melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat sehingga dengan data tersebut dapat ditentukan materi muatan naskah akademik.



3. Tahap pengolahan data

Tahap pengolahan data merupakan proses dimana data yang telah dikumpulkan oleh penyusun dan telah diselaraskan dengan konsep yang ada, diolah guna mencari kebenarannya secara empiris melalui kesimpulan yang didapat dari pengolahan data tersebut.

4. Tahap sosialisasi dan Harmonisasi

Tahap ini dilakukan dengan memberikan pertemuan ilmiah dari sosialisasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan dihadiri dari perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, ombudsman serta dari kalangan akademis seperti mahasiswa dan dosen.

5. Tahap politik dan penetapan

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana dalam tahap proses politik merupakan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan DPRD Kabupaten Merangin. Sedangkan tahap penetapan adalah tahap ketika Rancangan Peraturan Daerah sudah disetujui antara Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini Bupati Merangin dengan DPRD Kabupaten Merangin untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEOLAHRAGAAN**

Olahraga itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak, serta bertujuan untuk mempertahankan, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Olahraga merupakan bagian dari budaya kehidupan yang telah lama dianggap sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan kesehatan baik sehat jasmani maupun rohani. Manusia sudah mengenal olahraga sejak 4000 SM, dengan ditemukannya sebuah artefak dan struktur di wilayah daratan China yang menunjukkan bahwa manusia telah melakukan kegiatan olahraga. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga pada masa itu berhubungan dengan produksi, kerja dan hiburan pada waktu itu. Senam merupakan olahraga yang biasa dilakukan pada masa kuno china. Kemudian Monumen untuk para *Faraoh* yang menunjukkan bahwa olahraga, termasuk renang dan memancing adalah olahraga yang berkembang dengan baik beberapa ribu tahun yang lalu pada masa Mesir kuno. Hal ini tidaklah mengejutkan mengingat pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan orang Mesir. Olahraga lain termasuk lempar lembing, loncat tinggi dan gulat.<sup>4</sup>

Pada zaman Yunani Kuno, sudah banyak dikenal cabang olahraga seperti lari, tinju, lempar lembing dan lempar cakram, balap kereta kuda. kebudayaan

---

<sup>4</sup> Dahni Indaryanto, Makalah Sejarah Olahraga. Academia.edu

militer bangsa Yunani kuno sangat berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Pada masa Yunani kuno ini Olahraga seperti Seni bela diri tradisional memiliki hubungan dengan keterampilan Perang. Berbagai macam olahraga lainnya disempurnakan pada zaman Yunani Kuno. Olahraga menjadi bagian penting dari budaya mereka sehingga lahirlah “Olimpiade” untuk pertama kalinya yang dilaksanakan di sebuah desa kecil bernama *Peloponnesus*. Pertandingan olimpiade selanjutnya diadakan setiap empat tahun sekali di Yunani. Pertandingan ini tidak hanya diadakan sebagai even olahraga saja, melainkan juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kebudayaan dan berbagai macam kesenian. Selain itu juga untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur dan patung. Even olympiade ini juga dimanfaatkan sebagai waktu untuk bersyukur dan menyembah pada dewa-dewa kepercayaan yunani. Nama even ini sendiri diambil dari gunung Olympus, tempat suci yang dianggap tempat hidupnya pada dewa. Gencatan senjata dinyatakan selama pertandingan olimpiade ini, seperti aksi militer dan eksekusi untuk publik menjadi ditangguhkan. Hal ini dilakukan agar setiap orang dapat merayakan dengan damai dan berkompetisi dalam suasana yang berbudaya dan saling menghargai.<sup>5</sup>

Sejarah lahirnya olahraga diatas, menunjukkan bahwa manusia pada masa dahulu sudah memikirkan bagaimana cara untuk mempertahankan, dan meningkatkan keberlangsungan hidupnya. Olahraga saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup. Olahraga menjadi kebutuhan yang sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar dalam melaksanakan aktivitas gerak sehari-hari. Hakikat seseorang berolahraga adalah

---

<sup>5</sup> Dahni Indaryanto, Op.cit

untuk meningkatkan kualitas individu, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Olahraga sebagai media pencapaian kebugaran jasmani (tentu saja dalam pelaksanaannya mengenai olahraga itu sendiri, porsi dalam berolahraga, serta perubahan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari aktivitas olahraga tersebut). Olahraga dalam kegiatan manusia sangat penting karena melalui olahraga dapat dibentuk manusia yang mempunyai watak kepribadian, disiplin dan sportifitas yang pada akhirnya membentuk manusia yang berkualitas.

Olahraga mempunyai daya tarik tersendiri bagi segala aktivitas setiap manusia, mulai dari yang berpartisipasi dalam tingkat permainan yang bertujuan untuk rekreasi sampai tingkat professional dari usia muda hingga usia lanjut. Alasan mereka melakukan berbagai aktivitas olahraga tersebut diantaranya untuk kebugaran, pembentukan karakter, bersosialisasi dan serta untuk kesehatan. Menurut **Santoso Giriwijoyo dan Didik Jafar Sidik** berpendapat bahwa “olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tingkat kemampuan jasmani yang sesuai dengan tujuan”.<sup>6</sup> Sedangkan Menurut **Suryanto Rukmono**, olahraga merupakan aktivitas yang dilakukan tubuh untuk menjaga tubuh agar sehat dan kuat, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Menurut **Hans Tandra** Olahraga adalah gerakan tubuh yang dilakukan secara berirama dan teratur, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kebugaran tubuh.<sup>7</sup> Dari berbagai macam alasan berolahraga dalam beberapa definisi olahraga tersebut dapat dilihat berbagai manfaat yang tidak disadari berupa kepuasan diri, serta mengalami kematangan kepribadian melalui pengalaman

---

<sup>6</sup> Giriwijoyo, S. dan Sidik, D.Z. Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga): Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi. Bandung: Remaja Rosdakur, Hal. 42

<sup>7</sup> <https://www.romadecade.org/pengertian-olahraga/#>!, diakses pada tanggal 23 Maret 2019, Pukul 15.04 WIB

olahraga dari poin sosialisasi dan pembentukan karakter. Karena pada hakikatnya dalam aktifitas olahraga mempunyai aspek kerjasama, komunikasi, perjuangan, persaingan, mental jasmani maupun rohani, kebersamaan, ekspresi diri, kejujuran, serta sportifitas.

Olahraga dan kesehatan merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena olahraga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan. Pembangunan olahraga yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk menurunkan biaya kesehatan, karena dengan berolahraga orang menjadi sehat sebagaimana kata pepatah Latin “*mensana in corpore sano*” yang berarti “*dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat*”.

**Bruce Kidd**, Regional Direcktor ICSSPE dari Universitas Toronto Canada dalam makalahnya *The economic Case for Physical Education* (Dini Rosdiani: 2013; 54) mengemukakan bahwa aktifitas jasmani sehari-hari yang bermutu yang dilakukan setiap anak dapat dipandang sebagai investasi bagi pertumbuhan masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya bahwa pendidikan jasmani yang bermutu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan perkembangan yang sehat, pembentukan kebiasaan bertanggung jawab sebagai warga negara, termasuk pencegahan obesitas (kelebihan berat badan) yang merupakan kepedulian yang semakin meningkat. Partisipasi yang teratur dalam olahraga dan bentuk aktifitas jasmani lainnya menyumbang kepada pembentukan keluarga yang kuat dan saling mendukung dan bertetangga dengan baik. Sumbangan seperti itu berupa kesempatan untuk mengembangkan warga masyarakat yang sehat, percaya diri, terdidik, dan produktif, serta masyarakat yang aman dan saling mendukung dan sangat

dibutuhkan dalam kehidupan yang kompleks, berubah cepat dan saling tergantung satu sama lain.<sup>8</sup>

Setiap orang yang melakukan olahraga pasti memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang karena hobby, ada yang demi kesehatan, ada yang ingin otot-ototnya bertambah besar, ada yang demi menurunkan berat badan, dan tentunya masih banyak lagi tujuan orang melakukan olahraga. Menurut **Rusli Lutan**, Ada empat dasar yang menjadi tujuan seseorang melakukan kegiatan olahraga. **Pertama**, mereka yang melakukan kegiatan olahraga hanya untuk rekreasi. Jenis olahraga ini sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi (untuk bersenang-senang dan juga bergembira). **Kedua**, mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan pendidikan. Biasanya jenis olahraga ini akan diajarkan oleh guru olahraga kepada para murid di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. **Ketiga**, mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan (rehabilitas). Jenis olahraga ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbaiki kondisi tubuh seseorang. **Keempat**, mereka yang melakukan olahraga untuk sasaran prestasi tertentu. jenis olahraga ini lebih menekankan pada pencapaian prestasi atau kemenangan.<sup>9</sup>

Dari beberapa jenis olahraga diatas, Olahraga Prestasi merupakan salah satu jenis olahraga sering dijadikan sebagai sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Kita sering mendengar kata-kata bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan

---

<sup>8</sup> Dini Rosdiani, Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta. Jakarta, hal .54

<sup>9</sup> Rusli Lutan, Strategi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Pusat penerbitan universitas terbuka. Hal. 23

secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Menurut **Lutan** (1997 : 125) bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu performa diperlukan adanya Sistem Pembinaan Olahraga Nasional yang meliputi 10 (sepuluh) pilar kebijaksanaan, antara lain :


1. dukungan dana (finansial);
2. lembaga olahraga terdiri dari struktur dan isi kebijakan olahraga terpadu;
3. pemasalan (partisipasi);
4. pembinaan prestasi, (promosi dan identifikasi bakat);
5. elit atau prestasi top (sistem penghargaan dan rasa aman);
6. fasilitas latihan;
7. pengadaan dan pengembangan pelatih;
8. kompetisi nasional;
9. riset; dan
10. lingkungan, media dan sponsor.<sup>10</sup>

Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, maka usaha pembinaan harus dilakukan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang rasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas serta mempunyai program yang jelas. Hal ini penting agar program pembinaan dapat mencapai sasaran yang tepat yaitu prestasi yang tinggi, seperti apa yang diinginkan. Pembinaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pembinaan olahraga prestasi bertujuan untuk mengembangkan

---

<sup>10</sup> Lutan Rusli dan Cholik Toho, . Pembelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan. Depdikbud. Dirjen Dikti. Bagian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Primary school teacher development Project) IBRD : loan 3496-IND. Hal.125

olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi yang tinggi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. **Ambarukmi** menjelaskan bahwa, “pembinaan atlet menuju puncak prestasi dilakukan berdasarkan piramida prestasi olahraga.<sup>11</sup> Hampir semua negara di dunia mempunyai sistem pembinaan olahraga berdasarkan piramida.



**Gambar 2.1 Piramida Pembinaan Olahraga**

Sumber: Hidayatullah (2002: 5)

Model pembinaan bentuk segi tiga atau sering disebut pola piramid berporos pada proses pembinaan yang bersinambung. Dikatakan bersinambung (kontinum) karena pola itu harus didasari cara pandang (paradigma) yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Artinya, program tersebut memandang penting arti pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan

<sup>11</sup> Ambarukmi, D. A. dkk. Pelatihan Pelatih Fisik Level I. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga. Kemenpora. Hal.5



jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi interskolastik, serta dimantapkan melalui pemuncakan prestasi dalam bentuk *training camp* bagi para bibit atlet yang sudah terbukti berbakat.<sup>12</sup>

Membangun strategi pembinaan olahraga secara nasional memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahrgaan secara nasional. Untuk dapat menggerakan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan keolahragaan nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan akan pembinaan prestasi olahraga juga tidak terlepas dari manajemen pengorganisasian olahraga itu sendiri. manajemen olahraga mempunyai peran penting dalam suatu organisasi dibidang keolahragaan. Dalam suatu manajemen terdapat konsep yang disusun untuk pencapaian tujuan dari organisasi. Adapun konsep tersebut menurut pendapat **Harsuki**<sup>13</sup>, meliputi:

---

<sup>12</sup> Ambarukmi, D. A. dkk. Op cit. Hal.5

<sup>13</sup> Harsuki, Perkembangan Olahraga Terkini : Kajian Para Pakar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 167

1) *Planning* (Perencanaan)

Pencapaian, Objektivitas dan Strategi

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Seleksi dan pengelompokan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai strategi organisasi dan merancang suatu struktur yang tepat dalam mencapai tujuan.

3) *Coordinating* (Pengkoordinasian)

Kejasama antara SDM (Sumber Daya Manusia) dan Departemendepartemen untuk memastikan tiap unit fungsi secara keseluruhan dan mempertahankan kegiatan sejalan dengan tujuan serta objektivitas organisasi.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan, pencapaian tujuan dan koreksi atas kesalahan.

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dengan ilmu olahraga. Manajemen olahraga merupakan kombinasi keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam suatu organisasi olahraga. Selanjutnya Harsuki (2003:5) menjelaskan bahwa, manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam enam bagian besar<sup>14</sup>, diantaranya:

1. Manajemen olahraga pendidikan.

Misalnya, untuk pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah umum, dan perguruan tinggi.

---

<sup>14</sup> Harsuki, Op.cit. Hal. 5

2. Manajemen lembaga/institusi/organisasi olahraga dalam lingkup gerakan olimpiik (*olympic movement*).

Misalnya, *International Olympic Committee (IOC)*, *Olympic Council of Asia (OCA)*, *SEA Games Federation*, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan Perkumpulan-perkumpulan Olahraga atau Klub (Club).

3. Manajemen olahraga professional.

Diantaranya: Tinju (WB, WBA, WBC, IBF), di Indonesia bernama Komite Tinju Indonesia (KTI), Golf, Balap Mobil, Motor, Berkuda, dan lainnya.

4. Manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut dengan olahraga masyarakat.

Misalnya, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI), organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan organisasi-organisasi olahraga lainnya.

5. Manajemen olahraga pemerintah,

seperti Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA), Dinas Olahraga (DISPORA) yang berada di Provinsi, Kota, Kabupaten daerah yang ada di Indonesia.

6. Manajemen bisnis, dan industri olahraga.

Secara mendasar, manajemen olahraga dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu manajemen olahraga pemerintah, dan manajemen olahraga swasta (non-pemerintah). Manajemen olahraga pemerintah adalah manajemen yang dimana struktur kepengurusannya dikelola oleh pemerintah. Sedangkan

manajemen olahraga non-pemerintah ialah manajemen kepengurusan olahraga yang bersifat non-pemerintah, dan dikelola berdasarkan struktur kepengurusan organisasi olahraga tersebut. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa manajemen olahraga mempunyai peran penting dalam suatu organisasi dibidang keolahragaan. Setiap induk organisasi memiliki tingkatan manajemen, dan setiap tingkatannya memerlukan teknik individu, SDM (Sumber Daya Manusia), kemampuan konseptual dan kompetensi, serta karakteristik kepengurusan tersendiri. Kualitas terpenting dalam manajemen olahraga ialah mengetahui bagaimana cara memotivasi, melakukan koordinasi, meningkatkan produktivitas kerja antar karyawan, dan hubungan interpersonal, serta membuat strategi agar organisasi bisa berkembang.

## **B. KAJIAN TENTANG ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Upaya mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatu undang-undang adalah hal yang mutlak diperhatikan oleh para pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga nilai tersebut mempunyai dampak yang signifikan pada daya laku dan daya guna suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada tata cara pembentukan undang-undang yang baik. Maria Farida Indrati menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>16</sup> Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam ketentuan Pasal 5 dikatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebagi salah satu jenis peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan daerah juga harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dalam hal ini harus dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 226

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17.

**a. Asas Kejelasan Tujuan**

Berdasarkan “asas kejelasan tujuan ”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan ini adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Hal ini tentunya selaras dengan Visi Misi Kabupaten Merangin yaitu “Terwujudnya Kabupaten Merangin Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

**b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat**

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Berkenaan dengan asas diatas, Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang dalam Penyusunannya melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi serta dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Merangin. Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi

antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin di bidang legislasi daerah khususnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam bentuk memajukan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Merangin.

**c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan**

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini adalah Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dimana Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**d. Asas dapat dilaksanakan**

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan

efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terkait dengan asas “dapat dilaksanakan”, dalam penyusunan peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini, khususnya perumusan norma tingkah laku yang membebankan beberapa kewajiban (keharusan) dan larangan yang nantinya dapat dilaksanakan kepada setiap orang (masyarakat), oleh karena diberikan juga kewajiban atau perintah kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diperintah atau dilarang.

**e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait dengan asas “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dibentuk karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, Mengingat manfaat olahraga yagn dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit , karena ketika olahraga tubuh akan lebih bebas bergerak dan proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar.

**f. Asas kejelasan rumusan**

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas



dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga ini harus disusun dengan ruang lingkup yang sistematis mulai dari pembinaan dan pengembangan keolahragaan, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasinya, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana, penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga hingga sampai pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**g. Asas keterbukaan**

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan “asas keterbukaan” diatas, peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini dibentuk dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Agar bersifat transparan dan terbuka, terhadap pembentukan peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini , ketika masih berbentuk rancangan dilakukan konsultasi publik terlebih dahulu dalam rangka mensosialisasikan serta menerima masukan dari masyarakat terkait dengan isi dan materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan diatur nantinya. Dengan demikian, ketika nantinya peraturan daerah ini sudah

ditetapkan maka peraturan daerah ini dapat dilaksanakan secara efektif ditengah-tengah masyarakat.

Selain harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatas, materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan *Asas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraaan, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian Hukum dan asas Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan*. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan daerah juga harus mencerminkan asas materi muatan sebagaimana disebutkan diatas. Dalam hal ini, dalam penyusunannya materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga juga harus mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatas. Agar mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatas, dalam peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga harus tergambar hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Asas Pengayoman**

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Bentuk Pengayoman yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini tidak dalam bentuk perlindungan fisik semata,

melainkan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera melalui olahraga.

## **2. Asas Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Materi muatan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga juga harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam Penyelenggaraan keolahragaan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia tersebut dapat dilaksanakan dengan memfungsikan olahraga tersebut untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik danl atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

## **3. Asas Kebangsaan**

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan asas kebangsaan diatas, materi muatan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga juga telah mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini, olahraga harus

dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa khususnya masyarakat di Kabupaten Merangin yang sifat dan watak karakteristik masyarakatnya yang heterogen.

#### **4. Asas Kekeluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga, Perwujudan asas ini dapat dipenuhi dengan diberikannya ruang bagi untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga. Dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga nantinya, pemerintah tidak mengambil langkah secara sepihak melainkan dengan memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan masyarakat.

#### **5. Asas Kenusantaraan**

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga hendaknya senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan sebagai dasar hukum mengingatnya dengan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum mengingat yang paling tinggi.

## **6. Asas Bhinneka Tunggal Ika**

Dalam penyusunannya, materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga juga harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan keolahragaan harus diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat komposisi masyarakat kabupaten Merangin yang sangat heterogen.

## **7. Asas Keadilan, Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan dan Asas ketertiban dan kepastian hukum**

Ketiga asas diatas merupakan asas yang sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, materi muatan peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga harus sejalan dengan ketiga asas diatas. Perwujudannya yaitu dengan digunakannya kata “setiap orang” dalam setiap perumusan norma atau pasal , hal ini tentunya mengandung makna bahwa peraturan daerah ini diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Merangin tanpa membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Peraturan Daerah ini juga merupakan jaminan atas kepastian hukum bagi hal tersebut.

## **8. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan**

Peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga ini sengaja diselenggarakan untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengembangan olahraga seyogyanya telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (asas formil). Selain itu juga peraturan daerah ini juga telah mencerminkan asas materi muatan (asas materil) peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas/prinsip inilah nantinya yang secara langsung menyentuh hakikat penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai wujud upaya melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan/atau tugas pelaksanaan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas/prinsip sebagaimana disebutkan diatas bukanlah merupakan kaidah hukum/norma hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali kekuatan moral yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan maksud dan tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga itu sendiri. Namun, Dalam penyusunan materi muatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga tidak boleh terlepas dari asas-asas sebagaimana disebutkan diatas agar dapat menghasilkan kualitas peraturan daerah yang baik.

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI SERTA PERMASALAHAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN MERANGIN**

Berdasarkan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatera di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga sub Provinsi, yaitu: Sub Provinsi Sumatera Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah, Sub Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, dengan UU Nomor 10 tahun 1946 sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, di mana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci.

Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo) yang beribu kota di Bangko. Kemudian ibu kota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Selanjutnya, dengan adanya gerakan PRRI tahun 1958 Kantor Bupati Merangin di bakar dan dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui UU No. 7 tahun 1965, maka pusat pemerintahan ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah ke Kantor

yang baru di jalan Jendral Sudirman Km 2, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribukota di Bangko. Dasar pembentukan wilayah Kabupaten Merangin adalah Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN tahun 1999 Nomor 182, TLN Nomor 39030). Kabupaten Merangin merupakan Pengembangan dari Kabupaten Sarolangun Bangko dan hari jadinya tanggal 5 Agustus 1965.

Gambaran Umum Kondisi Geografis sebagaimana dijelaskan diatas sangat mempengaruhi terhadap perkembangan dan pembinaan olahraga di Kabupaten Merangin. Walaupun Untuk bidang olahraga belum banyak prestasi tingkat nasional ataupun internasional yang berhasil dicapai oleh atlet dan pemuda dari Kabupaten Merangin. Namun, berbagai kemajuan pembangunan dibidang keolahragaan bermuara pada meningkatnya budaya olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam lingkup satuan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga ditunjukkan oleh persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga sebesar 26,4 persen (data dari Kemenpora untuk Provinsi Jambi). Partisipasi masyarakat



dalam berolahraga secara umum dapat mencakup partisipasi langsung seperti melakukan olahraga dan tidak langsung seperti sebagai sponsor penyelenggaraan event olahraga. Secara khusus, partisipasi masyarakat dalam berolahraga merujuk pada keterlibatan langsung secara aktif sebagai pelaku olahraga. Olahraga tersebut dapat berbentuk olahraga formal seperti sepak bola, maupun tidak formal seperti olahraga tradisional. Demikian juga sifat olahraga yang dilakukannya dapat bersifat rekreatif, kompetitif, dan olahraga kesehatan dan kebugaran. Tempatnya dapat di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah yang ering disebut pendidikan jasmani. Angka partisipasi masyarakat dalam olahraga yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah partisipasi olahraga dengan jumlah populasi.

Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, melalui peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas baik dan memadai dalam artian harus di sesuaikan dengan standart keutuhan ruang perorangan. Sarana dan Prasarana Olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang digunakan dalam memenuhi prasyarat yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Pengelolaan olahraga dapat menjadi lahan bisnis dan menghasilkan keuntungan akan tetapi keuntungan yang dapat diraih sangat tergantung pada mutu fasilitas, produk, pertandingan atau jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat, di tempat strategis. Sebagai salah satunya Kabupaten di propinsi Jambi, Kabupaten Merangin memiliki sarana dan prasarana atau fasilitas

olahraga yang cukup memadai. Adapun jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Data Sarana dan Prasarana Olahraga

No	MATERI OLAHRAGA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA		
		RUSAK	BAIK	TERAKREDITASI
1	Senam			
2	Atletik			
3	Sepak Bola			
4	Bola Voli			
5	Bola Basket			
6	Bulu tangkis			
7	Tenis meja			
8	Tenis Lapangan			
9	Bela diri			
10	renang			

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memunculkan ide-ide cemerlang dalam kebijakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana olahraga. Selain itu juga, Kebijakan dalam bidang keolahragaan harus diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan

kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Perencanaan merupakan sebuah langkah awal dalam usaha penyediaan sarana prasarana olahraga. Perencanaan idealnya melibatkan seluruh komponen masyarakat olahraga yang ada agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan utama, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan hasil olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Merangin juga telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 5.939.961.121**, masing-masing untuk program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebesar **Rp 3.616.420.500,-** dan untuk program peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebesar **Rp 2.323.540.621,-**. Hal yang menjadi perhatian khusus tentunya adalah langkah kongkrit untuk mengimplementasikan semua perencanaan yang telah dibuat. Tanpa adanya implementasi maka sebuah perencanaan yang baik hanya sebuah wacana yang tidak ada realisasinya. Adapun sasarannya adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat serta prestasi dalam kegiatan olahraga. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan indikator keberhasilan program tersebut yang ditandai dengan adanya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat, jumlah klub olahraga, jumlah sarana dan prasana serta prestasi olahraga itu sendiri.

Sebagai bagian integral dari upaya pembinaan olahraga, di Kabupaten Merangin juga telah terselenggaranya beberapa even olahraga. Penyelenggaraan event-event olahraga ini juga dipandang sebagai titik kulminasi upaya

pembinaan secara menyeluruh serta membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, sarana edukasi sosial dan hiburan serta dapat dijadikan sebagai ajang promosi produk unggulan daerah. Beberapa event olahraga yang pernah diselenggarakan oleh Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir, antara lain :

1. Bupati Cup
2. Pekan Olahraga Kabupaten (porkab)
3. Liga 3 Provinsi Jambi
4. Liga Pelajar Antar SLTA Asosiasi PSSI Merangin
5. Liga Antar Kulb Asosiasi PSSI Merangin
6. Gala Karya Tk. Provinsi Jambi
7. Turnamen Bulu Tangkis Parpora Cup

Beberapa event olahraga sebagaimana disebut diatas adalah event-event olahraga yang diselenggarakan secara formal. Disamping itu, juga terdapat banyak penyelenggaraan event-event olahraga nonformal di Kabupaten Merangin yang bentuk dan variasinya amat beragam. Berbagai festival olahraga dan berbagai aktivitas kompetisi hiburan dikembangkan dan dikreasikan oleh beberapa event organizer (EO) atau pihak Swasta dan Masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan beberapa event olahraga diatas merupakan suatu prestasi tersendiri. Penyelenggaraan event olahraga baik formal dan nonformal merupakan kekayaan dalam tradisi, budaya dan peradaban masyarakat. Bentuk, mutu dan dampak penyelenggaraan merupakan indikator tentang eksistensi kemasyarakatan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak daerah yang berebut untuk menjadi tuan rumah

penyelenggaraan suatu event olahraga, terutama olahraga formal yang sudah diagendakan secara berkala dalam tingkat domestik, maupun pada tataran nasional.

Beberapa hal terkait dengan pembangunan olahraga sebagaimana disebutkan diatas tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan, kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Pembangunan olahraga di Kabupaten Merangin masih perlu peningkatan dan pengembangan lebih lanjut, karena disamping harus mengejar ketinggalan dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Merangin juga masih memiliki berbagai persoalan dalam pembinaannya. Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin salah satunya yaitu terkait dengan prasarana dan sarana olahraga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Selain dari segi kuantitas yang masih kurang, dari segi kualitas juga masih perlu untuk lebih ditingkatkan. Kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Merangin, belum semua Desa/Kelurahan memiliki prasarana dan sarana olahraga. Disamping itu juga, Prasarana dan sarana keolahragaan juga masih banyak yang belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandardisasi. Idealnya Kabupaten Merangin membutuhkan sebuah kompleks olahraga (*Sport Center*) yang representative untuk melaksanakan kegiatan event-event keolahragaan. Oleh karena itu, Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Permasalahan lainnya juga terkait sumber daya manusia keolahragaan, terutama pada satuan pendidikan. Pembinaan olahraga prestasi dan pendidikan

melalui satuan pendidikan dibina oleh tenaga/guru olahraga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Jumlah tenaga/Guru olahraga pada satuan pendidikan berjumlah ... orang, yang lebih rincinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Jumlah Tenaga/Guru Olahraga

No	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA/GURU OLAHRAGA	
		PNS	NON PNS
1	Sekolah Dasar (SD)		
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)		
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
	<b>JUMLAH</b>		

Terkait dengan sumber daya kemanusiaan keolahragaan, masalah atlet dan pelatih juga menjadi permasalahan. Kabupaten Merangin saat ini masih kekurangan tenaga pelatih, sementara jumlah atlet terus meningkat. Adapun jumlah atlet dan pelatih di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Jumlah Atlet dan Pelatih

SDM	2016		2017		2018	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
<b>Atlet Pelajar</b>						
<b>Atlet Profesional</b>						
<b>Pelatih</b>						
<b>JUMLAH</b>						

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan baik atlet. Peningkatan Jumlah atlet ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah Pelatih. Dari berbagai sumber, rasio untuk jumlah pelatih dan atlet yang ideal memang tidak dijelaskan secara ideal. Namun semakin banyak jumlah pelatih atau semakin sedikit atlet yang dilatih maka akan semakin bagus karena perhatian terhadap atlet lebih teliti, sehingga dapat terungkap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing atlet. Di Kabupaten Merangin sendiri, dari segi kualitas masih banyak pelatih yang belum mempunyai ilmu kepelatihan. Rata-rata mereka hanya mengandalkan keterampilan yang dimiliki. Untuk menyikapi permasalahan ini, Kedepan Pemerintah Kabupaten Merangin harus melaksanakan program pencetakan dan pelatihan bagi pelatih. Dengan adanya program pencetakan dan pelatihan bagi tenaga kepelatihan tersebut diharapkan dapat terus menambah kualitas dan kuantitas pelatih yang ada di Kabupaten Merangin. Sehingga kedepan tidak ada lagi cabang olahraga yang kekurangan, bahkan tidak mempunyai pelatih sama sekali. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat **28 (dua puluh delapan)** Cabang Olahraga yang resmi terdata dan terdaftar di Kabupaten Merangin. Masing-Masing Cabang Olahraga tersebut tergabung dalam induk organisasi olahraga atau yang biasa disebut dengan Pengurus Cabang (Pengcab), antara lain sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>Pengcab PSSI / Sepak Bola</b>	<b>15</b>	<b>Pengcab PASI / Atletik</b>
<b>2</b>	<b>Pengcab FORKI / Karate</b>	<b>16</b>	<b>Pengcab PTMSI /Tenis Meja</b>
<b>3</b>	<b>Pengcab PABBSI / Angkat Besi</b>	<b>17</b>	<b>Pengcab IPSI / Silat</b>
<b>4</b>	<b>Pengcab PRSI / Renang</b>	<b>18</b>	<b>Pengcab TI / Taekwondo</b>
<b>5</b>	<b>Pengcab PSTI / Sepak Takraw</b>	<b>19</b>	<b>Pengcab PBVSI / Bola Volly</b>

6	Pengcab PERPANI / Panahan	20	Pengcab PERSANI / Senam
7	Pengcab POBSI / Bilyard	21	Pengcab PELTI / Tenis
8	Pengcab PERKEMI / Kempo	22	Pengcab PBSI / Bulu Tangkis
9	Pengcab PERTINA / Tinju	23	Pengcab GABSI
10	Pengcab Wushu	24	Pengcab KODRAT / Tarung Derajat
11	Pengcab PERBASI / Basket	25	Pengcab PODSI / Dayung
12	Pengcab PDBI / Drum Band	26	Pengcab Kempo
13	Pengcab IMMI / Motor	27	Pengcab PASI / Atletik
14	Pengcab PGSI / Gulat	28	Pengcab ISSI / Sepeda

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olahraga. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga, dan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Merangin, melainkan hampir seluruh wilayah daerah Indonesia kurang menerapkannya. Pemanfaatan IPTEK Olahraga ini kedepan perlu diperhatikan mengingat Penerapan IPTEK Olahraga dapat mendukung peningkatan prestasi. Selain itu juga Penerapan IPTEK Olahraga ini dapat meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan atlet serta menghindari adanya kecurangan.

Kendala penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Merangin, diantaranya disebabkan oleh minimnya dukungan dana dari Pemerintah. Di Kabupaten Merangin sendiri anggaran dari APBD masih kurang untuk melaksanakan pembinaan atlet. Kalaupun ingin mengusulkan penambahan dana APBD, prosesnya cukup sulit dan berbelit-belit sehingga dalam merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk program pembinaan atlet, **Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Merangin telah**



mengalokasikan anggaran sebesar Rp 532.741.820. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana dialokasikan anggaran sebesar Rp 532.741.820. Jumlah untuk kedua program tersebut, tergolong relatif kecil dengan proporsi sekitar 29 % dari alokasi anggaran di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Peningkatan anggaran olahraga tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya menguatkan, melindungi dan melakukan pembinaan para atlet di berbagai cabang olahraga (cabor) yang ada di Kabupaten Merangin. Namun, Untuk menyikapi kondisi yang demikian, Kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan dana yang kurang, mutlak sangat diperlukan. Ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber APBD harus dioptimalkan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan olahraga.

Beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, tentunya harus dijadikan sebuah acuan dalam perumusan strategi pembinaan atlet di Kabupaten Merangin. Beberapa upaya sebagai program strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin guna pembinaan atlet untuk kedepannya antara lain sebagai berikut :

1. memanfaatkan kesesuaian visi dan misi dengan kondisi pembinaan saat ini sebagai landasan dalam melakukan pembinaan usia dini, dengan :
  - a. persiapan rencana pembinaan usia dini dengan melibatkan sekolah-sekolah dasar dan masyarakat.
  - b. memperkenalkan olahraga pada anak sejak dini dengan melakukan olahraga permainan.
  - c. pengalokasian anggaran guna menambah fasilitas.

2. peningkatan kualitas dan kuantitas sdm dengan memanfaatkan metode kompetisi dan kondisi politik yang stabil melalui :
  - a. pemenuhan kuantitas/jumlah pelatih di masing-masing cabang olahraga yang dibutuhkan.
  - b. pengadaan seleksi pelatih untuk mendapatkan pelatih yang berkualitas dan profesional.
  - c. pengadaan pelatihan-pelatihan dan *upgrading* bagi pelatih dan teknis olahraga secara intensif dan berkala.
  - d. pengadaan pengembangan sdm dengan cara mengadakan kompetisi antar daerah secara rutin.
3. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga dengan cara :
  - a. menawarkan kerjasama dengan pihak swasta melalui rencana program yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  - b. menciptakan iklim investasi yang aman agar menumbuhkan kepercayaan bagi pihak swasta dalam melakukan kerjasama.
  - c. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna akan pentingnya menjaga kebersihan sarana olahraga.
  - d. melibatkan masyarakat dalam penjagaan kebersihan sarana olahraga.
4. meningkatkan kesejahteraan atlet dengan memanfaatkan komitmen *stakeholders* dengan cara :
  - a. memberikan bantuan kepada atlet yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan.
  - b. memberikan hadiah atau bonus yang cukup kepada atlet yang berprestasi.

- c. memberikan beasiswa kepada atlet yang berprestasi untuk belajar dan berlatih di tingkat yang lebih tinggi.
- d. melakukan pendekatan emosional antara atlet dengan pelatih dan dinas untuk menumbuhkan kepercayaan satu sama lain.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Merangin sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan satu persatu sebelumnya. Dengan dijadikannya olahraga sebagai trend gaya hidup masyarakat saat ini, maka tugas dan tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga dirasakan semakin beragam dan kompleks. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dituntut agar menjadi administrator yang handal yang mampu mendorong kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai keolahragaan di Kabupaten Merangin, sebagai dasar pemecahan masalah dalam penyelenggaraan keolahragaan melalui pola penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Merangin serta dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah.

#### **D. IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH TERHADAP KEUANGAN DAERAH DAN ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT**

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan sudah barang tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Demikian halnya dengan Penerapan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga. Implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah ini nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi terhadap baik dari aspek keuangan Daerah maupun Aspek Kehidupan Masyarakat. Terhadap aspek kehidupan masyarakat, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga melalui penumbuhkembangan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dapat menyumbang pembentukan keluarga yang kuat dan saling mendukung dengan baik. Sumbangan seperti itu berupa kesempatan untuk mengembangkan warga masyarakat yang sehat, percaya diri, terdidik, dan produktif, serta masyarakat yang aman dan saling mendukung dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang kompleks, berubah cepat dan saling tergantung satu sama lain.

Dari aspek keuangan daerah, penerapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah barang tentu akan membawa Implikasi

terhadap pembebanan terhadap keuangan daerah. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana olahraga tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, disamping juga sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan olahraga di masyarakat tentunya juga membutuhkan anggaran. Akan tetapi hal ini bisa diminimalisir dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan olahraga. Sekalipun dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga ini mengakibatkan adanya pembebanan terhadap anggaran dan pendapatan belanja daerah, tetapi jika kita sandingkan dengan manfaat besar yang dihasilkannya jauh lebih besar keuntungan dan manfaatnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Olahraga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan berolahraga selain untuk tujuan pengembangan bakat dan prestasi dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Selain itu juga, dari sisi ekonomis, olahraga dipandang sebagai investasi bagi pertumbuhan masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik. Sisi negatif dari kondisi masyarakat yang tidak sehat adalah meningkatnya ongkos perawatan kesehatan dan kehilangan produktifitas. Begitu juga ongkos sosial dari lingkungan warga yang merasa tidk tentram dan upaya untuk merehabilitasi para remaja karena berbagai sebab. Hasil studi dan penelitian tentang keuntungan ekonomi dari aktifitas jasmani dan olahraga di Amerika Serikat mengetengahkan :

- Satu Dollar investasi dalam aktifitas jasmani (waktu dan alat-alat) menghasilkan penghematan sebesar \$ 320 untuk biaya pengobatan

- Biaya pengobatan yang aktif lebih rendah dari yang kurang aktif dan perbedaannya sekitar \$ 330 ; dan
- Potensi penghematan biaya pengobatan itu mencapai \$ 29 juta pada tahun 1987 dan sekitar \$50 juta pada Tahun 1987.<sup>17</sup>

Hal tersebut menggambarkan bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan, sehingga dengan berolahraga orang akan terjaga kesehatannya, dan dapat menghemat pengeluaran untuk pengobatan apabila kita sakit. Oleh karena itu, tepat untuk diajukan bahwa tempat yang terbaik untuk menanam investasi untuk tumbuhnya masyarakat yang sehat dan produktif adalah ke dalam bidang olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah untuk anak-anak kita.

---

<sup>17</sup> Rosdiani, Dini. Model Pembelajaran Langsung Dalam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Bandung : Alfabeta, Hal. 56

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan-undangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka Peraturan Daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan

sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, antara lain :

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan perda terhadap urusan-urusan yang berkenaan dengan daerahnya diatur dalam pasal 18 ayat (6) menyebutkan “ Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal ini mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian ada penegasan bahwa konstitusi telah memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Dengan adanya



kewenangan tersebut, diharapkan daerah dapat membuat produk hukum daerah yang dapat mendukung program-program atau kebijakan demi mewujudkan pembangunan yang mengarah pada upaya menyejahterakan masyarakat.

## **2. UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Perda salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu. Dalam hal pembentukan Perda, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam UU No 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang

menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam hal pembentukan Perda, dalam hal ini Perda tentang cara legislasi daerah, maka Perda tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang terkait khususnya UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini merupakan Pedoman Formil dalam setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia termasuk Regulasi Daerah.

### **3. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Ada 2 (dua) hal yang perlu dikaji terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama dari aspek hubungan UU No 23 Tahun 2014 terhadap pembentukan peraturan daerah. Aspek kedua adalah keterkaitan dengan materi pengaturan yaitu mengenai Keolahragaan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014. Dalam kaitan dengan pembentukan peraturan daerah, UU No 23 Tahun 2014 ini merupakan UU yang mengatur

tentang Pemda yang Ketiga yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak penerapan desentralisasi. Undang-Undang ini merupakan penggantian dari UU sebelumnya. Adapun penggantian tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, kepala daerah bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat daerah dapat membentuk Peraturan Daerah. Selain penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibuat untuk menampung kondisi khusus daerah serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pembentukan Peraturan daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011. Selain itu, mengenai materi Peraturan Daerah dapat juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterkaitan dengan Keolahragaan, dalam UU Pemerintahan Daerah ini disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut diserahkan kepada daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan Keolahragaan merupakan salah satu sub bidang atau bagian dari urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan uraian diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikatakan telah menyediakan sebuah struktur dasar atau pedoman dasar dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan. Oleh sebab itu Undang-Undang ini juga menjadi Dasar dalam Pembentukan Regulasi Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

#### **4. UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti. Akhirnya keluarlah Undang-Undang baru tentang keolahragaan yang diundangkan pada tanggal 16 maret 2022. Sebagaimana diketahui bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara

terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang ini Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Pemerintah daerah dalam Pasal 12 melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Beberapa kewenangan pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 13 antara lain:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Pelaksanaan dan wewenang pemerintah daerah ini dilaksanakan dengan kesinambungan dan terpadu dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam pasal 15 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.

## **5. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Setiap Negara sudah barang tentu memiliki sistem pendidikan sendiri. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan tertuang dalam Undang-Undang ini. Ada beberapa kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain:

- a. wajib belajar sembilan tahun;
- b. standar nasional pendidikan;
- c. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi;
- d. sertifikasi guru dan dosen;
- e. Pendanaan Pendidikan;
- f. pengelolaan pendidikan dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan; dan
- g. penataan pendidikan keagamaan.

Salah satu kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, kaitannya dengan penyelenggaraan keolahragaan, dalam Pasal 37 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat pendidikan jasmani dan olahraga. Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini juga telah memberikan pedoman dasar bagi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Dengan dimasukkannya pendidikan jasmani dan olahraga dalam salah satu kurikulum pendidikan nasional, Olahraga pendidikan dilaksanakan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler secara terstruktur dan berjenjang pada satuan pendidikan.

#### **6. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pem-bentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan

keolahragaan ini sejalan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.

Di dalam Pasal 6 disampaikan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi



penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian peraturan daerah kaitan tentang penyelenggaraan keolahragaan ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari Undang-Undang kesehatan ini untuk dapat menyelenggarakan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau bagi masyarakat.

#### **7. PP No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pendelegasian dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi keolahragaan nasional. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang ini juga diperintahkan kepada Pemerintah daerah untuk membentuk dinas olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Daerah juga diberikan kewenangan untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.

Dilandasi semangat otonomi daerah Peraturan Pemerintah ini mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang keolahragaan yang meliputi Pemerintah, Menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk

organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum. Adapun kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah kabupaten/kota Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 12 yaitu kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pemerintah kabupaten/ kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Selain itu juga, dalam ketentuan Pasal 19 disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di kabupaten/kota. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh bupati/walikota. Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan, bupati/walikota mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten/kota;
- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
- d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
- e. menerapkan standardisasi keolahragaan;
- f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;

- i. mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat kabupaten/kota.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, dan pembinaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. Dalam Ketentuan Pasal 20 juga disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian peng-hargaan di bidang keolahragaan.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang dipaparkan diatas, terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota diberikan Tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, memang sebagian besar ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Hanya saja ada beberapa hal tentunya yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dan landasan hukum bagi aparat pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah ini selain dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini.

#### **8. PP No 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga**

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Indonesia memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai prestasi yang mampu bersaing pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 bahwa Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karenanya Dalam Peraturan Pemerintah ini diwajibkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 3) sesuai dengan prinsip-prinsip pendanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 4) ini yaitu prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

Selain itu, sumber daya dan dana dari masyarakat dan dunia usaha perlu dioptimalkan, antara lain melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 bahwa, Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari :

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan sumber pendanaan keolahragaan yangt bersumber dari industri olahraga meliputi antara lain dari:

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. *sport labelling*;
- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memberikan pedoman dasar terkait dengan Pendanaan Keolahragaan. Dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan daerah, Ketentuan mengenai Pendanaan keolahragaannya tentunya tidak boleh terlepas dari ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini atau dengan kata lain beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dituangkan kembali kedalam materi muatan peraturan daerah. Disamping itu juga, ada beberapa hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dan landasan hukum bagi aparaturn pemerintah daerah dalam menganggarkan Pendanaan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh instansi yang menyelenggarakan keolahragaan secara koordinatif dengan

mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan serta pengaturan mengenai Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga yang harus mendapatkan izin dari Bupati.

Berdasarkan uraian analisis beberapa peraturan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah khususnya mengatur mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah, secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah ini telah sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya bahkan peraturan daerah ini juga dibentuk dalam rangka pelaksanaan perintah dan/atau kewenangan dari beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya disamping juga merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan olahraga dari Pemerintah. Dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan implementatif mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah ini yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemerintahan dan daerah.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, penyelenggaraan keolahragaan perlu dilakukan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan. Untuk itu diperlukan adanya peran dari Pemerintah daerah melalui perumusan suatu regulasi, disamping penyelenggaraan keolahragaan ini merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Ketiga pertimbangan tersebut berkaitan dengan alasan ideal mengapa peraturan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah harus ditetapkan. Pertimbangan Pertama yang berkaitan dengan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua berkaitan dengan alasan

kondisi sosial atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan instrumen khusus tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan alasan yuridis yang terkait dengan peraturan perundang-undangan apa saja yang mendasari atau mendorong pembentukan peraturan daerah ini.

## **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Menurut Amiroeddin Sjarif, peraturan perundang-undangan dikatakan mem-punyai landasan filosofis (*filisofische grondslog*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi peraturan tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idiil der zadelijkheid*).<sup>18</sup> Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tidak hanya tentang masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara dan hubungan dengan warga negara tetapi juga telah menentukan dengan tegas mengenai tujuan bernegara dan dasar filosofis Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

---

<sup>18</sup> Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997. Hlm. 32.

berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>19</sup> Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pembinaan keolahragaan juga dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan bernegara sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bernegara yang ingin dicapai dengan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keolahragaan ini adalah dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah dikaji secara filosofis, pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan ini disusun untuk melaksanakan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*nachtwakerstaat*) negara tidak hanya ditempatkan sebatas penjaga ketertiban semata, tetapi juga dimungkinkan ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: *Pertama, Sebagai*

---

<sup>19</sup> Aliena Keempat Pembukaan UUD 1945

*kondisi sejahtera (well-being)*. kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Kedua, Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). Ketiga Sebagai tunjangan sosial. kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Keempat, Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pembangunan olahraga pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan sistem. Pembangunan olahraga termasuk suatu usaha untuk membentuk manusia dalam totalitasnya, baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga melalui olahraga dapat memberikan sumbangan dharma baktinya bagi pembangunan bangsa. Suatu negara yang ingin membangun bangsa yang sehat, kuat dan segar, maka perlu menyusun dan melaksanakan suatu sistem pembangunan olahraga secara menyeluruh yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan bangsa tidak akan lengkap atau sempurna tanpa pembangunan olahraga,

karena aktivitas gerak manusia merupakan modal dasar aktivitas manusia dalam pembangunan. Oleh karena pembangunan bangsa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka pembangunan olahraga dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan fisik biologis dan pertumbuhan mental spiritual, antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Selain dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum, pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan ini disusun untuk melaksanakan tujuan bernegara yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Dalam kenyataannya, olahraga telah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan manusia. Persoalannya adalah bagaimana agar olahraga dapat dijadikan wahana dalam membangun bangsa yang sehat dan kuat jasmani dan rohani. Salah satu wahana dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani adalah melalui pembangunan olahraga. Olahraga telah terbukti keampuannya dalam turut serta membentuk manusia yang berkualitas.

Berdasarkan kedua pertimbangan sebagaimana telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan telah mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) secara filosofis. Pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan mempertimbangkan pandangan hidup,

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasinya, dalam sistem pembangunan olahraga diperlukan adanya keserasian dan kesinambungan baik secara horisontal maupun secara vertikal. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengoptimalkan peran olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa serta bagaimana memberdayakan olahraga tersebut agar mampu mendukung pembangunan bangsa.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka akan selalu dibutuhkan bahwa yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum. Dengan kata lain, bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (*law as a facilitation of human interaction*).<sup>20</sup>

Demikian juga halnya dengan pembentukan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan ini. Secara sosiologis, peraturan ini disusun untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Olahraga merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit termasuk penyakit. Kesehatan itu sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Semakin padatnya aktivitas yang dilakukan seseorang menjadikan mengabaikan masalah berolahraga. Tidak adanya waktu luang karena kesibukan di kantor, di kampus, di perusahaan, mengakibatkan seseorang tersita waktu kesempatan untuk berolahraga.

Sebagian besar Masyarakat saat ini masih kurang menyadari akan pentingnya hidup sehat. Hal ini terjadi karena kurangnya animo/minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga. Semakin padat aktivitas yang dilakukan seseorang menjadikan mengabaikan masalah berolahraga. Tidak adanya waktu luang karena kesibukan di kantor, di kampus, di perusahaan, mengakibatkan tersita waktu kesempatan untuk berolahraga. Sehingga kerap kali sering kita dengar beberapa penyakit yang diderita oleh manusia seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis, kanker serta obesitas, dan cedera. Kurangnya aktivitas

---

<sup>20</sup> <https://pramudyarum.wordpress.com/2013/01/30/supremasi-hukum-kesebandingan-nilai-hukum-sebagai-konsep-kesejahteraan-masyarakat/>, diakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 12.41 WIB

olahraga di masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat depresi, stress, kecemasan dan turunnya rasa percaya diri. Selain itu juga dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kemampuan untuk berkonsentrasi.

Mengingat begitu besarnya pengaruh olahraga terhadap derajat kesehatan manusia, sudah selayaknya pemerintah daerah menyiapkan suatu pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui olahraga, pemerintah telah melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Hal ini akan terwujud tentunya tidak hanya dari pemangku kebijakan olahraga yang menggerakkan, tetapi bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi olahraga. Perkembangan zaman yang semakin maju, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan olahraga akan menentukan postur dan kemajuan pembangunan olahraga sampai ke suatu daerah. Pembangunan olahraga yang bertumpu pada peran serta masyarakat dahulu telah dicoba dalam kemasan "gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat". Artinya seluruh warga masyarakat mengenal dan menggemari berbagai jenis olahraga serta membiasakan diri untuk berolahraga. Meningkatkan partisipasi segenap lapisan masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kebiasaan. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian (berani, berdisiplin, jujur, dan cinta tanah air, bangsa, dan negara serta berkembangnya tingkat pengetahuan dan kecerdasan dan rasa sosial.



### C. LANDASAN YURIDIS

Aristoteles merumuskan negara hukum (*rechstaat*) adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>21</sup> Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertent, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dimana disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”.Sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum juga tercermin dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib

---

<sup>21</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1995), hal.19

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu juga tercermin dari ketentuan Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga Pasal dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah cukup tegas mencerminkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, tentunya segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga yang merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selama ini pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah hanya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga, Undang-Undang masih bersifat umum atau belum mengatur semua aspek keolahragaan secara menyeluruh khususnya di Daerah. Namun, dalam Undang-Undang ini telah diberikan kewenangan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah, dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan telah memberikan kewenangan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah, dimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dalam pasal yang sama menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Disamping itu juga, Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berangkat dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dijelaskan diatas serta untuk menyikapi Permasalahan keolahragaan di Daerah yang semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Daerah memiliki suatu regulasi yang mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan kondisi khusus masyarakat setempat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang

dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga. perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Regional dan Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat Daerah yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

Regulasi tersebut nantinya dapat mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah dibidang olahraga dan memantapkan daya saing Daerah dalam lingkup nasional dan internasional. Adapun Hal-hal yang perlu diatur lebih komprehensif dalam regulasi tersebut antara lain mengenai perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Dengan adanya regulasi tersebut, akan memberikan kepastian hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat

dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan meng-olahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional, keolahragaan di Daerah mampu mewujudkan tujuan sistem keolahragaan nasional. Atas dasar inilah perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di Kabupaten Merangin.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

**MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Pembangunan dibidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah. Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan. Artinya pembangunan dan Penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga Penyelenggaraan dan Pembinaannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Kabupaten Merangin dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, antara lain :

- Terwujudnya peningkatan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- tertanamnya nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism;
- terciptanya persaudaraan dan kesatuan serta memperkuat ketahanan daerah; dan
- terwujudnya pelestarian warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga
- menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.
- memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek yang terkait dengan keolahragaan mulai dari pola pembinaan, dukungan pemerintah, tenaga

keolahragaan, organisasi olahraga, sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga hingga sampai kepada pembiayaannya. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan dan pendanaan. Adapun ruang lingkup materi muatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :



## 1. Pengaturan mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Dalam Peraturan Daerah ini dipertegas kembali bahwasanya Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga di Daerah. Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat, olahraga penyandang disabilitas. Terhadap masing-masing kategori olahraga tersebut juga diatur bentuk atau pola Pembina-annya, institusi atau organisasi yang akan melakukan proses pembinaannya. Uraianya sebagai berikut:

- olahraga pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan.
- olahraga prestasi pembinaannya menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi cabang olahraga
- olahraga masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas
- Olahraga Disabilitas menjadi tugas dan tanggung jawab Organisasi (bila ada) atau Dinas

Selain itu juga dalam peraturan daerah ini diatur bentuk dukungan atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap pembinaan dan pengembangan masing-masing kategori olahraga tersebut. Terkait dengan fasilitasi Pemerintah daerah dalam peraturan daerah ini didelegasikan kepada Dinas atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang olahraga yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga melibatkan organisasi olahraga.

## 2. Pengaturan mengenai Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Dalam Peraturan Daerah ini dipertegas kembali bahwasanya masyarakat berhak untuk membentuk organisasi olahraga di Daerah. Organisasi sebagaimana dimaksud meliputi organisasi cabang olahraga maupun perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis, dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan organisasi olahraga tersebut. Terhadap organisasi olahraga, dalam peraturan daerah ini dikenakan wajib tercatat yang pencatatannya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas. Dinas dalam peraturan daerah ini juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.

## 3. Pengaturan mengenai Prasarana dan sarana Olahraga

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai tugas Dinas dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang meliputi inventarisasi, identifikasi dan perencanaan terhadap prasarana dan sarana olahraga. Penyediaan Prasarana Olahraga dapat dilaksanakan dalam bentuk pembangunan prasarana olahraga, rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah dan/atau penyediaan fasilitas umum olahraga. Dalam peraturan Daerah ini juga diberikan akses kepada masyarakat maupun Dunia usaha untuk menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga di Daerah. Adapun tugas dan tanggung jawab pengelolaan prasarana olahraga yang menjadi milik

daerah dalam peraturan daerah ini didelegasikan kepada Dinas kepemudaan dan olahraga. Peraturan daerah ini juga mengatur ketentuan mengenai pemakaian terhadap prasarana olahraga yaitu hanya untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pemakaian prasarana olahraga diluar fungsi tersebut tentunya harus seizing kepala Dinas. Melalui peraturan daerah ini juga diberikan ruang untuk penyerahan pengelolaan prasarana olahraga kepada organisasi olahraga atau pihak ketiga. Dan dengan dasar hukum peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk prasarana olahraga yang ada pada satuan pendidikan dan juga prasarana olahraga yang ada pada masyarakat. Peraturan daerah ini juga melarang adanya pengalihfungsian terhadap prasarana olahraga milik pemerintah daerah, pengalihfungsian hanya boleh dilakukan dengan persetujuan bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan sarana olahraga, dalam peraturan daerah ini fasilitasi pengadaan sarana olahraga bagi organisasi olahraga dan perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain oleh Pemerintah untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah serta pengaturan mengenai criteria dan standarisasi terhadap sarana olahraga.

#### 4. Pengaturan mengenai Kejuaraan Olahraga

Adapun bentuk kejuaraan olahraga yang ditentukan dalam peraturan daerah ini antara lain :

- a. kejuaraan cabang olahraga ;
- b. pekan olahraga; dan

c. festival olahraga.

Terhadap ketiga bentuk kejuaraan olahraga diatas, dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga dari masing-masing bentuk kejuaraan olahraga diatas. Selain itu juga peraturan daerah berisi pengaturan mengenai penyelenggara atau penanggungjawab dari masing-masing bentuk kejuaraan olahraga diatas serta bentuk fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Melalui Peraturan Daerah ini juga Daerah dimungkinkan untuk menjadi Tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan olahraga untuk tingkat Provinsi, Regional maupun Nasional sepanjang ada pendelegasian.

#### 5. Pengaturan mengenai Penghargaan

Dengan dasar hukum Peraturan Daerah ini nantinya akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan. Adapun bentuk-bentuk penghargaan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain :

- a. kemudahan;
- b. beasiswa;
- c. pekerjaan;
- d. kesejahteraan; atau
- e. bentuk penghargaan lain.

Dalam Peraturan daerah ini nantinya akan diatur lebih rinci ketentuan mengenai pemberian dari masing-masing bentuk penghargaan sebagaimana disebut diatas. Disamping itu juga Peraturan Daerah ini juga memberikan ruang bagi Organisasi Olahraga maupun Dunia Usaha untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional meliputi ajang tunggal dan multi ajang.

6. Pengaturan mengenai Pengembangan IPTEK Keolahragaan

Dalam Peraturan Daerah ini diperintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan di Daerah. Peraturan Daerah ini juga menentukan penyelenggaraan pengembangan IPTEK Keolahragaan melalui :

- a. penelitian dan pengkajian ;
- b. alih teknologi ;
- c. sosialisasi ;
- d. pertemuan ilmiah ; dan/atau
- e. pelatihan dan coaching clinic.

Thadap bentuk pengembangan IPTEK Keolahragaan diatas, Peraturan daerah ini memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk kerjasama dengan lembaga penelitian atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan dan Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

dimaksud nantinya disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga di Daerah.

#### 7. Pengaturan mengenai Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah. Dalam peraturan daerah ini dipisahkan antara bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dengan bentuk-bentuk partisipasi pelaku usaha. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ditentukan dalam peraturan daerah ini, antara lain :

- a. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan/atau
- f. melakukan kegiatan olahraga.
- g. menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi pelaku usaha, antara lain :

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;

- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan dilingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan/atau
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

#### 8. Pengaturan mengenai Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan

Peraturan Daerah ini memberikan atribusi kepada Bupati untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program. Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui rapat koordinasi daerah, rapat kerja daerah dan rapat konsultasi. Peraturan daerah ini juga memberikan atribusi kepada Bupati untuk menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah. Disamping itu juga, Peraturan Daerah ini memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah. Bentuk kerjasama tersebut meliputi :

- a. penyediaan prasarana olahraga;
- b. penyediaan sarana olahraga;
- c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

Selain itu juga, Peraturan Daerah ini memberikan atribusi kepada Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, melalui penyediaan dana kegiatan olahraga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana dan kegiatan lain sesuai kesepakatan.

#### 9. Pengaturan mengenai Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan

Dalam Peraturan Daerah ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah di Jamin oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, Peraturan Daerah ini member tugas kepada Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan yang disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas terkait. Peraturan Daerah ini juga memerintahkan agar sistem informasi keolahragaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Provinsi dan nasional. Peraturan Daerah ini memberikan atribusi kepada beberapa perangkat Daerah untuk melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah serta memfasilitasi pembentukan sistem



informasi keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Provinsi dan nasional.

#### 10. Pengaturan Mengenai Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini akan dijabarkan secara rinci sumber-sumber pendanaan olahraga yang bersumber dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat, industri olahraga dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat. Hal lain yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan Pendanaan Keolahragaan adalah ketentuan mengenai Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga yang harus mendapatkan izin dari Bupati. Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga hanya dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 11. Pengaturan mengenai Larangan dan Sanksi

Adapun beberapa kegiatan atau suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan daerah ini, antara lain :

- Larangan untuk meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa persetujuan atau dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Larangan untuk menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Bupati.
- Larangan bagi Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Larangan untuk tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat bagi Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan setiap orang yang menyaksikan secara langsung penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Terhadap beberapa larangan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan sanksi dari masing-masing pelanggaran, dimana sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain sanksi administrasi dan sanksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, Batang Tubuh dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah ini terdiri dari 13 (tiga belas) BAB dan 119 (seratus Sembilan belas) Pasal. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga

2. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
3. Pengaturan mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga
4. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga
5. Pengaturan mengenai pemberian penghargaan
6. Pengaturan mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan
7. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dan pelaku usaha
8. Pengaturan mengenai pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan
9. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Keolahragaan
10. Pengaturan mengenai Pendanaan Keolahragaan
11. Pengaturan mengenai Ketentuan larangan dan sanksi

Dengan dimasukkannya beberapa materi pengaturan sebagaimana disebut diatas dalam Batang Tubuh Peraturan Daerah, diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin maupun seluruh stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan. Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan dibidang Keolahragaan merupakan bagian integral dari Pembangunan bangsa. Pembangunan dibidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera. pembangunan keolahragaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Dalam praktek penyelenggaraannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan juga Organisasi Olahraga dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Kabupaten Merangin, seperti : *keterbatasan prasarana dan sarana olahraga, minimnya penyelenggaraan kejuaraan/event olahraga di Daerah, kekurangan sumber daya manusia keolahragaan, lemahnya pemanfaatan IPTEK Keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga serta minimnya dukungan*

*anggaran*. Untuk menyikapi Permasalahan keolahragaan di Daerah yang semakin kompleks sebagaimana disebutkan sebelumnya serta berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Daerah memiliki suatu regulasi yang mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan kondisi khusus masyarakat.

3. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merangin untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera melalui instrumen hukum yang mampu menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setelah melakukan pengkajian masalah baik dari aspek teoritis, asas materi pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris dan implikasi penerapannya serta melakukan

analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta memperhatikan landasan filosofis, landasan sosiologis dan yuridis, maka pengaturan mengenai penyelenggaraan Keolahragaan Daerah ini perlu dituangkan dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman, arahan dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah.

- 2) Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut kebutuhan dasar setiap akan peningkatan kesehatan dan juga Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial, peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan Daerah ini perlu mendapat prioritas dalam penyusunan dan pembahasannya.
- 3) Dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Keolahragaan ini nantinya selain harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perlu dilakukannya sosialisasi baik dalam bentuk rancangan maupun sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terhadap ketentuan baru yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah ini dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarukmi, D.A. dkk. 2007. Pelatihan Pelatih Fisik Level I. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga. Kemenpora.
- Amiroeddin Sjarif, 1997. *Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Azhary, 1995. Negara Hukum Indonesia, Jakarta : UI Press
- Dini Rosdiani. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta
- Giriwijoyo, S. dan Sidik, D.Z. (2013). Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga): Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi. Bandung: Remaja Rosdakkar.
- Harsuki. 2003. Perkembangan Olahraga Terkini : Kajian Para Pakar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lutan Rusli dan Cholik Toho. 1996. Pembelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan. Depdikbud. Dirjen Dikti. Bagian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Primary school teacher development Project) IBRD : loan 3496-IND.
- Maria Farida Indrati, 2007.*Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Rosdiani, Dini, 2012. Model Pembelajaran Langsung Dalam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Bandung : Alfabeta.
- Rusli Lutan. 2001. Strategi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Pusat penerbitan universitas terbuka.
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, 2007. *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguj Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember.